

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang tercipta sebagai makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial memiliki batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam bentuk hak dan kewajiban agar tercipta ketertiban hidup seperti yang diatur dalam Islam. Dalam pemenuhan kebutuhannya mereka melakukan kegiatan bersama-sama. Salah satu bentuk dalam pemenuhan kebutuhan mereka yaitu melakukan kegiatan jual beli.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalat yang melibatkan penjual dan pembeli yang dilakukan dengan cara tukar menukar barang dengan uang dan dengan harga yang telah disepakati bersama sebelumnya.² Dan yang telah seperti dijelaskan bahwa orang yang beriman dilarang untuk mendapatkan atau memakan harta orang lain dengan cara bathil atau dengan cara menipu. Tetapi boleh dengan cara perdagangan dan harus dilandasi dengan dasar suka sama suka atau dengan kehendak sendiri. Dan harus dilakukan dengan sesuai ketentuan syariah Islam dan tidak melanggar ketentuan agama.

Prinsip dasar dalam kemuamalatan di bidang perdagangan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam adalah perdagangan yang dilakukan dengan kejujuran, kepercayaan, dan sunnah, serta dilarang melakukan sumpah palsu, dan memberikan takaran atau ukuran yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan awal.

² Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), 278.

Dalam jual beli Allah telah menghalalkan segala bentuk jual beli apabila barang yang dijual belikan halal tidak mengandung unsur keharaman, dan dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai keadilan, keterbukaan, dan keberkahan dalam muamalah atau hubungan sosial, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Prinsip dasar dalam jual beli menurut Islam adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29 seperti dibawah ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."³

Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa Allah telah menghalalkan adanya segala bentuk jual beli apabila telah sesuai kesepakatan nilai bendanya dan tidak ada unsur kecurangan didalamnya. Sehingga dalam jual beli para pihak harus mengetahui ketentuan dan syarat- syarat berdasarkan hadist dan Al-Quran. Karena hal ini juga dapat merusak perkembangan sistem ekonomi yang terjadi saat ini.

Islam tidak membatasi jenis atau bentuk jual beli selama prinsip-prinsip ini dijaga. Baik jual beli secara langsung (konvensional), barter,

³ Diakses pada <https://quran.nu.or.id/al-baqarah> pada tanggal 11 februari pukul 18.07 wib.

maupun melalui sistem modern seperti jual beli daring (online), semua diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syaratnya. Barang yang diperjualbelikan harus halal zatnya (misalnya bukan minuman keras atau bangkai), halal cara memperolehnya (bukan hasil mencuri atau menipu), serta jelas spesifikasi dan harganya. Begitu pula dengan akadnya, harus dilakukan secara transparan, tanpa paksaan, dan disepakati kedua belah pihak.⁴

Berdasarkan perkembangan zaman di era sekarang ini hampir seluruh kalangan masyarakat melakukan transaksi jual beli. Dan jual beli sekarang ini beraneka ragam bentuknya baik makanan, jasa, barang, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Terdapat beberapa macam hewan seperti ayam, sapi, kambing, bahkan daging bekicot juga diperjual belikan. Dalam hal ini praktik jual beli mengalami kemajuan pesat karena barang diperjual belikan tidak melihat dari segi penampilan akan tetapi dari segi kegunaan. Karena persepsi akan sesuatu yang menjijikan bersifat relatif bagi setiap orang.⁵ Oleh karena itu jual beli yang dianggap menjijikkan dapat tetap terjadi. Terbukti dengan banyaknya transaksi jual beli daging tokek, ular, bekicot, dan sejenisnya yang banyak ditemukan dan sudah menjadi hal yang biasa.

Berdasarkan observasi awal peneliti yang dilakukan berdasarkan fenomena yang telah terjadi saat ini di lingkungan masyarakat Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang terlihat bahwa

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006),58.

⁵ Imam Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 538.

jual beli olahan atau makanan dari daging bekicot ini sudah menjadi hal yang biasa. Olahan bekicot adalah sebuah produk makanan yang terbuat dari daging bekicot.

Di lokasi tersebut masyarakat menjual produk menjadi makanan seperti tongseng bekicot, rica-rica bekicot dan keripik bekicot. Dan di lokasi tersebut terdapat kurang lebih 5 tempat makan, 10 penjual keliling serta banyak yang di jual belikan via online seperti dalam platform facebook dan whatsapp salah satu contoh usaha tersebut bernama fransisca food.⁶ Dan banyaknya penjual ini mengindikasikan adanya permintaan pasar yang cukup tinggi untuk produk tersebut.

Namun dalam hukum Islam olahan bekicot ini haram untuk dikonsumsi disebabkan karena hewan tersebut tidak disembelih dengan syariat dan tidak mengeluarkan darah sebelum di olah untuk dikonsumsi. Seperti menurut Ibnu Hazm , Allah berfirman pada surat Al- Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ ۖ
وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Artinya: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam oleh hewan buas, kecuali yang mungkin kamu sembelih.⁷

⁶ Observasi langsung di tempat penjual makanan berbahan dasar daging bekicot tanggal 12 Januari 2025.

⁷ Diakses pada <https://quran.nu.or.id/al-maida> pada tanggal 11 februari pukul 18.07 wib.

Dijelaskan bahwa haram apabila kalian memakan bangkai, darah, daging babi, hewan lain disembelih selain nama Allah kecuali bila sempat kalian sembelih sehingga hukumnya haram termasuk memakan daging bekicot darat.⁸ Berikut penjelasan mengenai hukum menjual dan mengkonsumsi hewan bekicot dan beberapa pendapat ulama madzhab yang menjelaskan bahwa hewan ini termasuk hasarat dan haram diperjual belikan berikut penjelasannya:

1. Madzhab Syafii menyamakan hewan bekicot dengan serangga yang dianggap menjijikkan sehingga sesuai ketentuan madzhab Syafii bekicot haram hukumnya untuk diperjual belikan apalagi untuk kepentingan konsumsi.⁹
2. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jual beli dengan objek hewan bekicot dibolehkan apabila memiliki manfaat, segala hal yang memiliki manfaat oleh syara' boleh diperjual belikan termasuk hewan bekicot tetapi apabila untuk kepentingan konsumsi jual beli bekicot ini dilarang.¹⁰
3. Madzhab Hambali berpendapat bahwa menyatakan jual beli bekicot ini dilarang sebab dianggap tidak memberi manfaat dan tidak terdapat nilai apapun yang terkandung didalamnya.¹¹

⁸ AgusAgus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, *Fiqh makanan dan minuman kontemporer* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2024), 59

⁹ Imam Shafi'I Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris, *Mukhtasar Kitab al-Umm Fi al-Fiqh, Terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 772-773.

¹⁰ Abdul al-Rahman Zubair, *Fiqh 'ala Mudzahibi al-Arba'ah Juz II* (Turki: Darul Fikr, 1996), 232.

¹¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IV* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 448.

4. Madzhab Maliki, menurutnya jual beli bekicot boleh dilakukan karena menganggap bahwa mengandung manfaat didalamnya. Tetapi apabila untuk kepentingan konsumsi jual beli ini dilarang.¹²

Selain itu pada tanggal 31 Mei 2012 komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa nomor 25 tahun 2012 yang menyatakan bekicot tidak hanya haram untuk dikonsumsi, demikian juga membudidayakan dan memanfaatkannya serta dijual belikan untuk kepentingan konsumsi.¹³

Namun demikian, dari sudut pandang hukum Islam, konsumsi dan transaksi jual beli makanan berbahan dasar bekicot masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama menyatakan bahwa bekicot termasuk hewan yang menjijikkan (*khabaits*) dan tidak termasuk dalam kategori hewan yang halal untuk dikonsumsi. Pandangan ini didukung oleh sebagian besar ulama Mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa hewan melata yang tidak hidup di air, seperti bekicot, tidak boleh dimakan karena tidak termasuk dalam jenis hewan yang disembelih secara syar'i.¹⁴

Namun pada kenyataannya bekicot sebagai objek jual beli tetap marak dilakukan walaupun sudah dijelaskan dalam hukum Islam dan ulama madzhab bahwa hal ini dilarang terutama untuk kepentingan dikonsumsi. Dalam hal ini dilakukan oleh masyarakat yang berada di Desa Kromengan ini meskipun mereka merupakan mayoritas muslim dan mereka

¹² Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IV* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 446-447.

¹³ Fatwa DSN-MUI No.25 Tahun 2012, *Tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot*, 6.

¹⁴ Suryani, E. *Potensi Ekonomi Olahan Bekicot di Kabupaten Kediri.*, Jurnal Ekonomi Daerah, No.2 (2018): 123-132.

menganut madzhab syafi'i . Dan ini memperlihatkan bahwa hukum yang seharusnya (*das sollen*) tidak berjalan sesuai dengan fakta yang terjadi (*das sein*) di lingkungan masyarakat tersebut. Jual beli olahan bekicot ini dilaksanakan oleh semua kalangan masyarakat baik orang tua maupun anak muda. Dan hasil survei menunjukkan bahwa pembeli berasal semua kalangan mengkonsumsi makanan ini karena dinilai memiliki harga yang relatif murah dari daging lain. Jual beli makanan olahan bekicot ini bisa dilakukan dalam jumlah banyak atau sedikit dan bisa dengan memesan terlebih dahulu. Jual beli ini dilakukan secara terbuka dan biasa dilakukan oleh mereka.¹⁵

Di Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, kegiatan jual beli olahan atau makanan dari daging bekicot telah jadi aktivitas yang biasa dilakukan dan mereka menganggap hal ini halal untuk jual belikan. Masyarakat di desa ini juga menganggap jual beli makanan berbahan dasar daging bekicot ini bisa menambah penghasilan mereka untuk pemenuhan kebutuhan mereka dan terdapat maslahat atau manfaat di dalamnya . Meskipun bagi beberapa orang di wilayah Desa Kromengan yang mengetahui hukum jual beli dan mengkonsumsi daging bekicot ini serta beberapa dari mereka sudah memberikan masukan dari beberapa tokoh agama di wilayah tersebut mengenai hukum kehalalan daging hewan bekicot untuk di perjual belikan terutama kepentingan konsumsi tetapi tetap marak diperjual belikan dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut sampai sekarang. Apalagi di lokasi tersebut mereka

¹⁵ Obsevasi langsung di desa Kromengan pada tanggal 12 Januari 2025

penganut madzhab syafi'i dan dalam hukumnya jelas dilarang praktik jual beli ini. Tetapi para masyarakat sekitar tetap abai terhadap hukum Islam yang ada mengenai hukum praktik jual beli makanan olahan bekicot tersebut sehingga mereka tetap melakukan praktik jual beli ini karena dianggap memberi manfaat tanpa memandang hukum Islam yang ada.¹⁶

Dan apabila dilihat berdasarkan hukum islam yang ada praktik jual beli makanan berbahan dasar daging bekicot yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang ini termasuk dalam jual beli yang tidak diperbolehkan. Sebab mereka menganut madzhab syafi'i dan dalam madzhab tersebut pemanfaatan bekicot sebagai barang untuk dijual belikan tidak diperbolehkan dan dalam syarat jual beli barang dan makanan yang dijual belikan harus memiliki manfaat dan jelas serta bukan barang yang menjijikkan, namun pada kenyataannya jual beli ini masih terjadi hingga sekarang. Masyarakat tetap melakukan ini sebab cenderung mempertahankan tradisi dan kebiasaan lokal meskipun bertentangan dengan hukum sebab kebutuhan ekonomi yang mendesak Jadi dalam hal ini diperlukan juga adanya perspektif atau pandangan sosiologi hukum Islam pada fenomena tersebut. Hukum Islam sendiri dipandang sebagai sebuah peraturan sehingga tidak jauh dari dampak sosial dan budaya disekelilingnya.¹⁷ Hukum Islam memiliki sebuah arti bahwa ketentuan Allah dan pikiran-pikiran manusia dalam penciptaannya. Sehingga dapat disimpulkan

¹⁶ Obsevasi langsung di desa Kromengan pada tanggal 12 Januari 2025

¹⁷ Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*(Chicago: University of Chicago Press, 1982),254.

Sosiologi hukum Islam adalah disiplin ilmu yang mempelajari mengenai hubungan timbal balik antara hukum islam dengan dampak sosial dan gejala sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sosiologi hukum Islam berfokus pada analisis empiris dan analitis tentang bagaimana hukum Islam mempengaruhi perilaku umat Islam, serta sebaliknya, bagaimana perilaku umat Islam mempengaruhi implementasi hukum Islam.¹⁸

Dengan demikian, studi tentang jual beli makanan berbahan dasar bekicot dalam perspektif sosiologi hukum Islam menjadi penting untuk mengkaji bagaimana norma agama diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana masyarakat muslim memahami dan menyikapi hukum jual beli bekicot, serta bagaimana norma hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat lokal.¹⁹

Dan dari uraian persoalan dan fakta diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut dengan pendekatan sosiologi hukum Islam yang berjudul **“Praktik jual Beli Makanan Berbahan Dasar daging Bekicot dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (studi kasus di Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang)”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas sehingga rumusan masalah yang dihasilkan yaitu sebagai berikut

¹⁸ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Madura: Duta Media Publishing, 2019), 5.

¹⁹ Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*(Chicago: University of Chicago Press, 1982),257.

1. Bagaimana praktik jual beli makanan berbahan dasar daging bekicot di Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana praktik jual beli makanan berbahan dasar daging bekicot di Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang dalam perspektif sosiologi hukum Islam ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli makanan berbahan dasar daging bekicot di Desa kromengan, , Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli makanan bahan dasar daging bekicot di Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti dan dikaji maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dalam hal ini diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan atau menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai hukum terhadap jual beli makanan yang berbahan dasar daging bekicot dalam perspektif hukum Islam serta menjadi penyempurna untuk penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dalam hal ini hasil penelitian diharapkan bisa menambah wawasan dan menjadi bentuk solusi bagi permasalahan yang diteliti atau dikaji yaitu mengurangi adanya praktik jual beli makanan berbahan dasar daging bekicot yang sedang marak dimasyarakat dan mengapa masih dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini.

b. Bagi lembaga Pendidikan

Diharapkan bisa menjadi bahan literatur mengenai hukum jual beli bahan makanan berbahan dasar daging bekicot dalam perspektif hukum Islam yang sedang marak di masyarakat.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan bisa memberikan bahan penelitian untuk peneliti selanjutnya dan menjadi menjadi bentuk solusi bagi permasalahan yang diteliti atau dikaji yaitu mengurangi adanya praktik jual beli makanan berbahan dasar daging bekicot yang sedang marak dimasyarakat

D. Peneliti Terdahulu

1. Skripsi oleh Ely Rosulia, 2023 , dengan judul “ Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Babi, Anjing Dan Kera (studi kasus di Desa Benowo Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri).²⁰

Praktik jual beli Krengsengan Berbahan Dasar daging babi, anjing dan kera di Desa Besowo ini telah berkembang sejak dulu. Meskipun

²⁰Ely Rosulia, “ *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Babi, Anjing Dan Kera* (studi kasus di Desa Benowo Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri), (IAIN Kediri: Kediri, 2023).

penjualnya menganut agama islam hal ini tetap dijalankan. Dalam hal ini penjual menjual kresengan ini mendapat dagingnya dari seorang pengepul dan pemburu. Ibu penjual mengetahui bahwa hukum jual beli kresengan ini haram tetapi menurut nya beliau hanya meneruskan usaha keluarganya yang sudah ada sejak lama. Masyarakat sekitar pun tidak ada yang merasa keberatan dengan praktik jual beli ini bahkan sebagian dari masyarakat muslim di desa Besowo ini juga ikut mengkonsumsi kresengan ini karena menurut mereka harganya terjangkau atau relative murah dengan rasa yang enak. Bahkan beberapa masyarakat juga beranggapan bahwa mengkonsumsi kresengan ini untuk alternative pengobatan penyakit tertentu. Hal ini juga dilatarbelakangi karena minimnya pengetahuan mereka tentang hukum Islam. Mayoritas pembeli disini laki-laki jadi meskipun beberapa mengetahui mengenai hukum islam mengkonsumsi olahan daging anjing, biawak, babi, kera ini dan mereka tetap mengkonsumsi karena banyak dari mereka memilih melanggar hukum Islam tersebut. Kesimpulannya meskipun beberapa dari mereka menganggap hal ini mengandung banyak manfaat tetapi hukum jual beli kresengan dan olahan makanan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak, kera ini haram hukumnya karena dalam hukum Islam dianggap lebih banyak kemudharatannya. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama membahas praktik jual beli makanan dengan bahan dasar hewan yang haram untuk dikonsumsi dalam perspektif hukum Islam . Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian yang yang berbeda.

2. Skripsi oleh Nila Sari Nur Anggraini, 2021, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Makanan Katimumul (Studi kasus di desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro)”.²¹

Kegiatan jual beli makanan katimumul di Desa Tambakrejo ini sudah berdiri sangat lama tetapi jual beli ini dilakukan dengan menjual, mentahan bukan sebagai makanan cepat saji. Dan jual beli ini berlangsung seperti pada umumnya yakni ketika ada yang memesan pak Basuki (penjual) dan dihargai sekitar Rp 50.000. Jual beli ini dilakukan tidak di kios atau toko tetapi secara langsung. Pemasaran yang dilakukan dengan cara dari mulut ke mulut atau dengan obrolan dan dengan sosial media. Menurut pak Basuki dilakukan dengan cari mencari katimumul terlebih dahulu setelah terkumpul banyak akan dijual dan ditawarkan kepada teman-teman atau tetangganya terlebih dahulu. Tinjauan dari teori hewan yang masuk kategori halal dan haram hewan katimumul ini termasuk serangga yang dianggap tidak membahayakan, tidak beracun, bukan merupakan hewan buas, dan tidak dapat menyengat. Dan para konsumennya dari dulu hingga sekarang tidak ada yang mengeluh terkena alergi atau racunnya, selain itu mereka juga beranggapan hewan ini adalah hewan yang lezat dan enak. Menurut ulama Malikiyyah tentang jenis serangga mayoritas menyebutnya halal tetapi ada yang menyebutnya makruh karena termasuk hewan perusak. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli makanan katimumul ini jika dilihat dari segi objeknya termasuk barang halal dan boleh untuk

²¹ Nila Sari Nur Anggraini, “ *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Makanan Katimumul*”(Studi kasus di desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro).Skripsi,(Universitas Nadlatul Ulama Sunan Giri : Bojonegoro, 2021).

dikonsumsi dan bukan termasuk barang yang diharamkan serta terdapat manfaat didalamnya. Persamaan penelitian tersebut dengan milik penulis adalah keduanya sama-sama membahas transaksi jual beli makanan dengan bahan dasar hewan yang belum jelas kehalalan atau keharaman untuk dikonsumsi dari perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak dalam objek yang diteliti yang berbeda.

3. Skripsi oleh Muhammad Muzanni, 2020, yang berjudul “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual beli Bekicot (Studi kasus di Desa Kertagena Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)”.²²

Kegiatan transaksi jual beli tongseng babi di Desa Kertagena ini telah sejak lama terjadi, penduduk sekitar mengaku bahwa jual beli bekicot ini sudah sejak lama. Hal ini dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan menurutnya di daerah sekitar masih banyak yang menyukai makanan dengan menu daging bekicot dan banyak masyarakat yang sangat tertarik dan suka dengan makanan berbahan dasar daging bekicot ini. Pada praktik jual beli ini dilakukan dengan bertatap muka langsung. Malamnya para pemburu bekicot akan mencari bekicot setelah itu paginya langsung diserahkan pada pembeli. Mengenai hak-hak konsumen tentang jual beli tongseng babi ini sudah terpenuhi dari segi kenyamanan, keamanan maupun manfaat yang mereka rasakan tetapi mereka lalai dengan hukum objek makanan yang mereka beli. Walaupun mereka mengetahui hukum dari daging bekicot ini mereka mengesampingkan hal tersebut dengan

²² Muhammad Muzani “ *Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Bekicot* “ (Studi kasus di Dea Kertagena, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan), Skripsi, (IAIN Madura: Madura, 2020).

banyak yang beralasan bahwa terdapat manfaat kesehatan didalamnya. Dan berkaitan dengan hukum jual beli daging ini setelah mewawancarai seorang tokoh agama bahwa transaksi ini termasuk dalam jual beli tidak sah atau haram. Masyarakat dan penjual memandang bahwa asal kesenangan dan keinginan mereka terpenuhi makan akan tetap mengkonsumsi dan melakukan praktik jual beli ini. Bahkan tidak ada keresahan atau sanksi tegas dari masyarakat dan pemerintah desa setempat sehingga usaha ini tetap berjalan sampai saat ini meskipun dalam hukum Islam hal ini dilarang bagi pelaku usaha. Dan dalam praktik tersebut seharusnya dihindari karena masih banyak usaha jual beli lain yang lebih halal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian milik penulis adalah keduanya membahas perjual belian makanan dengan bahan dasar hewan yang haram untuk dikonsumsi dari perspektif hukum Islam dan dengan objek jual beli yang sama. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis akan melakukan pendekatan sosiologis hukum Islam sehingga lebih membahas mengenai kajian sosiologi hukum Islam.

4. Skripsi oleh Winanti Azari Sasono, 2023, yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Oplosan (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)".²³

Praktik jual beli daging oplosan ini sebenarnya dimulai secara tidak sengaja.

Praktik ini berawal secara tidak di sengaja karena ibu W selaku penjual

²³ Winanti Azari Sasono, *"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Oplosan (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)"* Skripsi, (IAIN Ponorogo: Ponorogo, 2023).

awalnya akan mengadakan hajatan pernikahan untuk anaknya tetapi malah tercebur sumur dan mati. Kemudian setelah sapi di evakuasi sapi tersebut tetap di sembelih dan dijual ke pedagang pasar dengan harga lebih murah dan kemudian di oplos dengan daging segar. Pedagang daging sapi di pasar dari awal akad jual beli tidak mengetahui bahwa daging sapi yang diterimanya merupakan hasil dari sapi yang mati dalam sumur. Pedagang daging mengetahuinya setelah selang beberapa minggu setelah daging terjual habis. Yang kedua terjadi pada penjual ayam di pasar yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sidorejo. Kegiatan jual beli ini sering dilakukan dan bisa dikatakan menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap lumrah. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik ini adalah faktor lingkungan, kebiasaan serta keuntungan. Praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun telah menyalahi aturan yang ada pada hukum Islam. Dan jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam terkhusus dilihat dari teori tindakan sosial Max Weber. Praktik jual beli daging oplosan ini lebih dominan pada tindakan rasional instrumental yang berkaitan dengan motif dan tujuan para pelaku usaha yaitu mencari keuntungan yang lebih tinggi dan tindakan tradisional yaitu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar sejak dahulu.

5. Skripsi oleh Fitriyana Nur, 2022, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Glonggongan (Studi Kasus Di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)”²⁴

²⁴ Fitriyana Nur, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Glonggongan (Studi Kasus Di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)*”, skripsi, (UIN Salatiga: Kota Salatiga, 2022).

Praktik Jual beli ini sudah berawal sejak lama dan biasa dilakukan di desa Tanduk. Dalam jual beli ini melakukan sebuah transaksi daging sapi glonggongan. Peredaran daging sapi glonggongan ini berawal dari permintaan konsumen atau para pedagang biasa dalam mencari sebuah keuntungan. Daging sapi glonggongan sendiri adalah daging sapi yang melewati sebuah tahap pemotongan tak wajar yaitu sebelum dipotong sapi akan di minumi air dalam jumlah banyak sehingga akan membesar dan massanya meningkat. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah bahwa jual beli daging sapi glonggongan ini adalah jual beli yang tidak diperbolehkan. Sebab dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak, serta dapat membahayakan dan mengandung gharar. Dan selain itu juga tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli serta menimbulkan madharat dan menyiksa hewan. Jual beli ini tetapi terus dilakukan dan berkembang di masyarakat karena selain mendapat keuntungan besar juga usaha ini merupakan sebuah usaha turun-temurun. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian milik penulis adalah keduanya sama-sama membahas perjual belian daging hewan yang haram untuk dikonsumsi dalam perspektif sosiologis hukum Islam. Perbedaannya terletak pada kedua objek penelitian yang berbeda.